



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia

Christopher Hartono¹

¹Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, Christopherhartono88@gmail.com

Corresponding Author: Christopherhartono88@gmail.com

Abstract: *Mediation, as a form of alternative dispute resolution (ADR), has gained formal recognition within Indonesia's civil procedural law system and also religious courts through regulations such as Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. Mediation offers several advantages over litigation, including quicker processes, lower costs, relationship preservation, and win-win solutions. Procedurally, mediation is a mandatory step in civil case proceedings. However, its implementation still faces challenges, such as mediator quality, public awareness, and institutional support. This article aims to analyze the legal standing of mediation within the civil justice system, examine its implementation challenges, and propose strategies to strengthen mediation as a just and peace-oriented dispute resolution mechanism.*

Keywords: *Mediation, Alternative Dispute Resolution, Civil, Religious, Procedural Law.*

Abstrak: Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah memperoleh pengakuan formal dalam sistem hukum acara perdata maupun agama Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi menawarkan berbagai kelebihan dibanding litigasi, antara lain proses yang cepat, biaya rendah, menjaga hubungan antar pihak, serta menciptakan solusi win-win. Dalam konteks hukum acara, mediasi bersifat imperatif sebagai tahapan wajib dalam persidangan perkara perdata. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kualitas mediator, kesadaran masyarakat, maupun dukungan struktural. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum mediasi dalam sistem peradilan perdata, tantangan implementasinya, dan strategi penguatan efektivitas mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada perdamaian.

Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Perdata, Agama, Hukum Acara.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan perdata di Indonesia selama ini dikenal dengan pendekatan litigasi yang bersifat formal, teknis, serta berorientasi pada penyelesaian yang bersifat *win-lose solution*. Dalam konteks ini, proses persidangan seringkali menjadi panjang, memakan biaya

tinggi, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil putusan (Harahap, 2005). Hal ini mendorong munculnya pendekatan alternatif yang lebih fleksibel, efisien, dan berorientasi pada hasil kesepakatan bersama, yaitu penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dengan mediasi sebagai bentuk yang paling menonjol dalam praktik hukum acara perdata.

Mediasi dalam hukum perdata Indonesia tidak sekadar merupakan inovasi prosedural, melainkan telah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengakuan formal atas keberadaan mediasi dimulai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dalam Pasal 1 angka (10) mendefinisikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai prosedur yang disepakati para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sejalan dengan itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempertegas peran mediasi sebagai bagian integral dari proses peradilan perdata dengan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu menawarkan mediasi sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara (Yunus, 2016).

Secara historis, konsep penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah sebenarnya sudah lama hidup dalam tradisi hukum masyarakat Indonesia. Supriadi menyatakan bahwa penyelesaian melalui musyawarah adalah warisan budaya hukum yang mengakar kuat dalam nilai-nilai sosial bangsa Indonesia sejak masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukanlah konsep asing, melainkan revitalisasi dari mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada praktik masyarakat tradisional. Dalam perkembangan modern, mediasi memberikan ruang kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa menimbulkan luka hukum yang mendalam seperti halnya proses pengadilan (Fuady, 2008). Kelebihan mediasi dibandingkan litigasi juga diungkapkan oleh Harron, yang menyebutkan bahwa proses mediasi relatif cepat (*less time-consuming*), murah (*cost-effective*), serta menjaga hubungan baik antar pihak. Selain itu, hasil dari mediasi lebih diterima secara sukarela karena bersumber dari kesepakatan bersama, bukan dari paksaan hukum yang bersifat hierarkis (Sutiyoso, 2010). Ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bersifat *problem-solving*, tetapi juga *relationship-preserving*, yang sangat penting dalam konteks sengketa perdata yang sering melibatkan relasi sosial dan bisnis jangka panjang.

Peradilan Agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa keluarga, terutama perkara perceraian dan waris. Statistik menunjukkan bahwa mayoritas perkara di pengadilan agama merupakan kasus perceraian. Tingginya angka perceraian dan sengketa waris berdampak pada hubungan keluarga dan sosial para pihak. Proses litigasi yang panjang dan formal seringkali memperburuk konflik, memakan waktu dan biaya, serta menghasilkan solusi win-lose yang dapat menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih efisien dan mendamaikan, sesuai dengan nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Mekanisme mediasi yang bertujuan mencapai perdamaian tanpa melalui putusan hakim yang memaksa. Mediasi menawarkan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibanding litigasi, serta berorientasi pada solusi win-win yang menjaga hubungan baik antara para pihak. Dalam konteks perkara keluarga di peradilan agama, mediasi sangat relevan untuk mendorong perdamaian: pasangan yang bersengketa diupayakan rukun kembali, dan para ahli waris didorong menyepakati pembagian harta secara damai. Pemerintah dan Mahkamah Agung telah menyadari manfaat ini dengan mengintegrasikan mediasi ke dalam hukum acara peradilan, sehingga setiap perkara perdata (termasuk perceraian dan waris) wajib melewati tahapan mediasi sebelum dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Pendekatan ini diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus selaras dengan prinsip syariah Islam yang mengutamakan perdamaian (*ishlah*) dalam penyelesaian konflik keluarga.

Meskipun memiliki berbagai kelebihan, pelaksanaan mediasi di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dari 11.361 kasus pada tahun 2021 menjadi 20.861 kasus pada tahun 2022. Meskipun meningkat drastis, angka ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total beban perkara yang masuk setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada hambatan struktural dan kultural dalam implementasi mediasi di pengadilan, baik dari sisi kapasitas mediator, pemahaman para pihak, maupun dukungan dari para penegak hukum itu sendiri (Wijoyo, 2020).

Dalam konteks hukum acara perdata maupun agama, mediasi telah memperoleh peran strategis sebagai filter awal dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana tercermin dalam kewajiban hakim untuk menawarkan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kedudukan mediasi benar-benar diakui dan dilaksanakan sebagai mekanisme penyelesaian yang sejajar atau bahkan lebih unggul dari litigasi? Pertanyaan ini menjadi penting karena menyangkut bukan hanya aspek prosedural, tetapi juga paradigma penegakan hukum perdata di Indonesia yang harus berorientasi pada keadilan restoratif dan efisiensi (Kusumaatmadja, 2002). Sebagai bagian dari sistem hukum acara perdata, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap prosedural, melainkan juga sebagai instrumen substantif yang menampung nilai-nilai keadilan sosial dan penyelesaian damai. Keberadaan mediasi mampu menjadi alternatif penting dalam menurunkan tingkat *backlog* perkara di pengadilan, sebagaimana sering dikeluhkan oleh Mahkamah Agung setiap tahunnya (Yunus, 2016). Ketika proses litigasi tidak lagi mampu menjamin efisiensi waktu dan biaya, serta berujung pada pembentukan konflik baru antar pihak, maka mediasi menjadi solusi yang relevan, tidak hanya dari sisi yuridis, tetapi juga dari sisi sosiologis dan ekonomis.

Di Indonesia, orientasi penyelesaian sengketa secara litigatif yang kaku dan normatif semakin hari mengalami tekanan perubahan. Lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan respons strategis Mahkamah Agung dalam mendorong transformasi paradigma penyelesaian sengketa ke arah yang lebih terbuka, partisipatif, dan adil secara sosial. Kewajiban hakim untuk menawarkan mediasi pada tahap awal pemeriksaan perkara bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk *judicial policy* untuk mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dalam perkara perdata (Soemartono, 2017). Hal ini juga sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lebih jauh, implementasi mediasi dalam hukum acara perdata juga menjadi penanda adanya pergeseran filosofi penyelesaian perkara yang sebelumnya bersifat konfrontatif menjadi kolaboratif. Mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat rekonsiliasi dan hubungan sosial di antara para pihak (Rahardjo, 2009). Dengan demikian, mediasi tidak sekadar menghasilkan *settlement agreement*, tetapi juga menciptakan *restorative justice*, yang lebih menyentuh rasa keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural.

Kendati demikian, terdapat sejumlah tantangan mendasar dalam penerapan mediasi di lingkungan peradilan perdata Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kualitas dan profesionalitas mediator, baik dari kalangan hakim maupun non-hakim. Dalam praktiknya, banyak mediasi yang dilakukan hanya sebagai *formality* tanpa pendekatan metodologis yang efektif, sehingga tidak jarang gagal membangun kepercayaan antar pihak yang bersengketa (Diantha, 2014). Selain itu, belum semua pihak memahami esensi mediasi sebagai upaya untuk mencapai *win-win solution*, sehingga sebagian besar pengguna layanan pengadilan tetap memilih proses litigasi secara penuh. Peran mediasi juga semakin penting dalam konteks globalisasi hukum dan berkembangnya prinsip *access to justice*. Dalam sistem hukum modern, penyelesaian sengketa tidak hanya berorientasi pada kemenangan hukum (*legal victory*), tetapi lebih kepada penyelesaian yang manusiawi dan fungsional (Freeman, 2008). Oleh karena itu,

banyak negara mengadopsi sistem mediasi sebagai salah satu indikator efisiensi sistem peradilan nasional. Lembaga-lembaga internasional seperti UNCITRAL dan UNDP juga mendorong penggunaan mediasi sebagai instrumen utama dalam *civil justice reform*. Pentingnya kedudukan mediasi dalam sistem hukum acara perdata juga tercermin dalam pasal-pasal hukum positif Indonesia yang memberikan kekuatan hukum terhadap akta perdamaian hasil mediasi. Dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 BW disebutkan bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak dan dicatatkan dalam bentuk akta, memiliki kekuatan hukum mengikat dan menghalangi upaya hukum selanjutnya. Artinya, kedudukan hukum hasil mediasi dalam perkara perdata setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), menjadikan mediasi bukan sekadar alternatif, tetapi juga memiliki posisi yang strategis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur tentang kedudukan mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai struktur hukum, landasan normatif, dan penerapan konsep mediasi dalam konteks penyelesaian perkara perdata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan mediasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin hukum dan teori-teori ilmiah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa alternatif, efektivitas hukum acara, dan keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mediasi Dalam Sistem Hukum Acara Perdata dan Agama di Indonesia

Mediasi telah menempati posisi penting dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (*alternative dispute resolution/ADR*). Landasan yuridis utamanya adalah Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui bahwa sengketa perdata dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan proses litigasi di Pengadilan Negeri. U 30/1999 secara eksplisit memasukkan mediasi (selain konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli) sebagai bentuk ADR yang sah Hal ini menegaskan bahwa secara hukum, mediasi diakui sejajar dengan arbitrase sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan formal.

Di samping itu, kerangka hukum peradilan nasional turut mendorong penggunaan mediasi demi mewujudkan peradilan yang efisien. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan mediasi, yaitu menyelesaikan konflik secara lebih ringkas dan murah dibanding litigasi. Bahkan, Mahkamah Agung memandang bahwa penerapan mediasi dalam proses berperkara merupakan salah satu upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Dengan kata lain, mediasi dilihat sebagai instrumen prosedural yang membantu pengadilan mengatasi hambatan

dan keterlambatan penyelesaian perkara, selaras dengan kewajiban pengadilan untuk membantu pencari keadilan memperoleh solusi yang adil tanpa proses berlarut-larut.

Dalam konteks hukum acara perdata, upaya perdamaian sebenarnya telah lama diatur melalui peraturan perundang-undangan klasik. *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* Pasal 130 dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* Pasal 154, yang masih berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara historis perdamaian (dading) adalah bagian integral dari proses peradilan perdata. Hakim harus berperan aktif menengahi para pihak pada awal persidangan, sesuai amanat HIR/RBg, agar sengketa dapat diakhiri secara damai tanpa perlu dilanjutkan ke putusan pengadilan. Namun, dahulu mekanisme perdamaian ini dilakukan secara informal oleh hakim tanpa prosedur baku; keberhasilannya sangat bergantung pada inisiatif dan keterampilan masing-masing hakim.

Untuk memperkuat dan menyeragamkan pelaksanaan perdamaian, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan kebijakan khusus mengenai mediasi. Dimulai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menerapkan Lembaga Perdamaian, peran mediasi mulai diintegrasikan secara resmi. SEMA tersebut menggarisbawahi pentingnya hakim mengupayakan penyelesaian damai sesuai Pasal 130 HIR, dan menjadi cikal bakal lahirnya peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk pertama kalinya menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses berperkara di pengadilan negeri. Sejak Perma 2/2003 ini berlaku, setiap perkara perdata yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama harus lebih dulu melalui tahap mediasi. Kebijakan ini merupakan terobosan penting yang mengubah mediasi dari sekadar upaya sukarela menjadi bagian protokol baku prosedur perdata.

Regulasi mediasi kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan. Pada tahun 2008, Mahkamah Agung mengganti aturan tersebut dengan Perma No. 1 Tahun 2008. Dalam pertimbangan Perma 1/2008 dinyatakan hasil evaluasi bahwa implementasi mediasi sebelumnya masih menemui berbagai kendala. Perma 1/2008 menegaskan kembali sifat mandatori mediasi dan memberikan sanksi tegas apabila tahap mediasi dilewati. Pasal 2 ayat (3) Perma 1/2008 menyebutkan bahwa tidak ditempuhnya proses mediasi merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR/154 RBg, sehingga putusan hakim yang menjatuhkan putusan tanpa mendahului mediasi adalah batal demi hukum. Dengan kata lain, mengabaikan mediasi dipandang setara dengan melanggar hukum acara, sehingga putusan yang diambil pun tidak sah secara hukum. Ketentuan ini mendorong setiap hakim untuk memastikan mediasi terlaksana sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara.

Setelah lebih dari enam tahun, aturan tersebut diperbarui kembali melalui Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berlaku hingga sekarang. Perma 1/2016 mengintegrasikan pengalaman dan masukan dari pelaksanaan sebelumnya, antara lain dengan mengatur lebih rinci tahapan dan kewajiban para pihak selama mediasi. Misalnya, para pihak diwajibkan menyerahkan ringkasan perkara dan usulan penyelesaian kepada mediator dalam waktu 5 hari sejak penunjukan mediator, guna membantu proses mediasi lebih terfokus. Perma ini juga sangat menekankan itikad baik para pihak dalam mengikuti mediasi. Setiap pihak harus hadir langsung (prinsipal) paling tidak pada pertemuan mediasi pertama; apabila pihak penggugat maupun tergugat mangkir atau tidak beritikad baik, mediator dapat melaporkannya kepada hakim. Hakim kemudian berwenang menjatuhkan sanksi sesuai Perma: bagi penggugat, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) disertai beban pembayaran biaya mediasi, sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dapat dihukum membayar biaya mediasi dalam putusan akhir. Sanksi tegas ini dimaksudkan untuk mencegah pihak yang berperkara mengabaikan mediasi. Perma 1/2016 bahkan menegaskan kembali

bawa jika mediasi sama sekali tidak dilaksanakan, maka putusan pengadilan atas perkara tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, mediasi bukan lagi opsional melainkan kewajiban prosedural yang harus dipatuhi oleh hakim dan para pihak sebelum perkara disidangkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kedudukan mediasi dalam hukum acara perdata dan agama di Indonesia saat ini bersifat imperatif. Mediasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses persidangan perdata (*court-annexed mediation*). Aturan internal peradilan mensyaratkan setiap hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan mediasi. Hakim yang tidak mematuhi ketentuan ini dianggap melanggar hukum acara perdata yang berlaku. Bahkan, dalam pertimbangan putusan akhir, hakim diwajibkan mencantumkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, lengkap dengan menyebutkan nama mediatornya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi merupakan bagian formal dari berkas dan proses perkara perdata. Dengan kata lain, mediasi memiliki kedudukan hukum acara setara dengan tahapan prosesual lainnya (seperti jawab-menjawab, pembuktian, dll.), sehingga harus dilalui sebelum agenda pembacaan putusan.

Selain diatur sebagai prosedur wajib, mediasi juga memiliki dasar hukum dalam hukum perdata materiil yang mengatur akibat dari perdamaian yang dicapai. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1851 memberikan definisi tentang perdamaian (dading) sebagai sebuah perjanjian di mana kedua belah pihak, dengan saling memberi, berjanji, atau menahan sesuatu, mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Definisi ini menegaskan esensi mediasi: hasil mediasi berupa kesepakatan perdamaian pada hakikatnya adalah sebuah kontrak antara para pihak untuk menyudahi sengketa atau mencegah sengketa di kemudian hari. KUH Perdata juga mensyaratkan perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis agar sah dan mengikat. Syarat tertulis ini umumnya dipenuhi dalam praktik dengan dituangkannya kesepakatan damai dalam akta perdamaian yang ditandatangani para pihak dan mediator. Sebagai sebuah kontrak, kesepakatan perdamaian hasil mediasi tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Ini berarti, perjanjian perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi bersifat mengikat layaknya hukum bagi para pihak yang bersepakat. Para pihak wajib menaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana mereka harus menaati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip *pacta sunt servanda* ini memberikan kepastian bahwa hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat yang kuat secara hukum kontrak, sehingga dapat dipaksakan pelaksanaannya jika salah satu pihak ingkar.

Lebih jauh lagi, dalam ranah litigasi, kesepakatan hasil mediasi dapat memperoleh penguatan tambahan melalui penetapan pengadilan. Perma 1/2016 mengatur bahwa apabila mediasi berhasil, para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Akta Perdamaian adalah penetapan atau putusan hakim yang mengakomodasi isi kesepakatan para pihak. Dengan dijadikannya akta perdamaian, sengketa dinyatakan selesai dengan putusan perdamaian tersebut. Secara hukum, akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Artinya, akta perdamaian dapat dieksekusi layaknya putusan biasa, dan terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding maupun kasasi karena hakikatnya merupakan kesepakatan para pihak sendiri. Doktrin dan yurisprudensi menyebut putusan perdamaian bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana putusan akhir pada umumnya. Konsekuensinya, begitu akta perdamaian dijatuhan, para pihak kehilangan hak untuk menggugat kembali pokok perkara yang sama (asas ne bis in idem), kecuali apabila salah satu pihak ingkar janji sehingga perlu diajukan eksekusi atau gugatan baru mengenai pelaksanaan perdamaian tersebut.

Dengan demikian, dari segi kedudukan hukum, mediasi di Indonesia memiliki pijakan kokoh baik secara formil maupun materiil. Secara formil-prosedural, mediasi adalah tahap wajib dalam hukum acara perdata yang diatur oleh Perma dan didukung semangat UU Kekuasaan Kehakiman. Secara materiil, hasil mediasi (perdamaian) diakui sebagai perjanjian yang mengikat menurut KUH Perdata, dan dapat dilekatkan status putusan pengadilan melalui akta perdamaian. Integrasi ini memastikan bahwa mediasi bukan sekadar upaya alternatif tanpa kepastian hukum, melainkan bagian dari sistem peradilan yang hasilnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan penyelesaian melalui putusan hakim. Kedudukan mediasi yang kuat ini diharapkan mampu mendorong para pihak memanfaatkan mediasi secara optimal sebagai jalan damai menyelesaikan sengketa, sejalan dengan asas perdamaian yang dijunjung dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Khusus dalam lingkungan peradilan agama, terdapat landasan hukum tambahan yang memperkuat peran mediasi, terutama dalam perkara perceraian. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dijatuahkan oleh pengadilan setelah terlebih dahulu diusahakan perdamaian antara suami istri (Pasal 39 ayat 1). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) yang menegaskan kewajiban Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum perceraian diputus. Dengan demikian, upaya mediasi (dalam bentuk anjuran damai atau *ishlah*) sudah menjadi bagian inheren dari proses perkara perceraian sesuai hukum material Islam dan nasional. Adapun untuk perkara waris, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) memasukkan sengketa kewarisan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (Pasal 49). Ini berarti sengketa waris di kalangan Muslim harus diselesaikan melalui peradilan agama, yang di dalam prosesnya tunduk pada kewajiban mediasi menurut hukum acara perdata yang berlaku umum.

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan peraturan khusus untuk standarisasi prosedur mediasi di pengadilan. Regulasi pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, dan terakhir disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA-PERMA ini mengatur tatacara mediasi di semua lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara) secara seragam. PERMA No. 1 Tahun 2016 mempertegas kewajiban para pihak beriktkad baik dalam proses mediasi, dengan menambahkan sanksi bagi pihak yang tidak beritikad baik (misalnya tidak hadir tanpa alasan). Hal ini dimaksudkan agar mediasi dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Dengan landasan hukum yang komprehensif tersebut, mediasi di peradilan agama memiliki legitimasi kuat, baik dari segi hukum nasional maupun prinsip syariah, untuk dijalankan sebagai metode penyelesaian sengketa utama dalam perkara perceraian dan waris.

Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian cenderung rendah dibanding jenis sengketa perdata lainnya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas konflik rumah tangga dan keinginan kuat dari salah satu atau kedua pihak untuk berpisah. Banyak kasus perceraian khususnya cerai gugat dilatarbelakangi oleh faktor-faktor serius seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau disharmoni yang mendalam, sehingga sulit untuk didamaikan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa mediasi di pengadilan agama sering kali belum berhasil menekan tingginya angka perceraian; pengadilan agama lebih berperan sebagai sarana formal untuk mengesahkan perceraian daripada mencegahnya. Misalnya, dalam kasus KDRT, mediasi tidak efektif dan bahkan tidak disarankan karena dapat membahayakan korban jika dipaksa berhadapan dengan pelaku. Meskipun demikian, terdapat pula kasus-kasus di mana mediasi berhasil, terutama apabila penyebab konflik relatif ringan atau kesalahpahaman komunikasi. Keberhasilan mediasi perceraian ditunjukkan dengan pencabutan perkara oleh penggugat atau dicapainya kesepakatan rujuk sebelum sidang berlanjut. Keberhasilan seperti

ini selain menghindarkan keluarga dari perpecahan, juga meringankan beban perkara pengadilan.

Sengketa waris di lingkungan peradilan agama umumnya terjadi di antara para ahli waris muslim terkait pembagian harta peninggalan. Berbeda dengan perceraian yang hanya melibatkan suami istri, sengketa waris sering melibatkan banyak pihak keluarga (anak, saudara, kerabat almarhum). Hal ini menjadikan mediasi sebagai forum yang sangat strategis untuk mencapai solusi kekeluargaan. Proses mediasi waris di Pengadilan Agama diawali dengan penunjukan mediator yang akan memfasilitasi musyawarah di antara para ahli waris. Mediator akan membantu para ahli waris mengidentifikasi pokok sengketa, misalnya perbedaan pendapat tentang porsi pembagian menurut hukum Islam (*faraidh*) atau keberatan terhadap tindakan salah satu pihak dalam menguasai harta warisan. Sesuai prinsip syariah, para ahli waris dianjurkan menyelesaikan pembagian harta secara damai dan adil, tanpa merusak hubungan silaturahmi keluarga. Oleh karena itu, mediator berusaha menciptakan suasana dialog kekeluargaan, menghormati posisi masing-masing pihak, dan mencari titik temu pembagian yang disepakati semua ahli waris.

Keuntungan mediasi dalam sengketa waris sangat signifikan bagi para pihak. Penelitian menunjukkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian yang efektif dan menguntungkan dalam sengketa pembagian harta warisan. Melalui mediasi, keluarga dapat menyelesaikan konflik lebih cepat dan murah dibanding proses persidangan biasa. Yang terpenting, kesepakatan yang dicapai secara musyawarah cenderung menjaga harmoni keluarga sehingga menghindarkan perpecahan jangka panjang. Misalnya, para ahli waris dapat secara sukarela menyesuaikan pembagian harta dengan situasi dan kebutuhan masing-masing, asalkan semua setuju, tanpa terikat kaku pada formula faraidh yang mungkin dirasa kurang adil dalam konteks tertentu. Hasil mediasi tersebut kemudian dapat diformalkan menjadi akta perdamaian yang mengikat secara hukum bagi seluruh ahli waris. Akta perdamaian ini disahkan oleh hakim dan mempunyai kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan, sehingga menjamin kepastian hukum atas kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian, mediasi memberikan ruang bagi solusi kreatif dan fleksibel yang tidak selalu tersedia melalui putusan hakim, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Implementasi dan Tantangan Mediasi di Pengadilan Indonesia

Sejak diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2016, praktik mediasi di lingkungan peradilan Indonesia terus berkembang dan mengalami perbaikan. Mediasi kini telah menjadi prosedur baku di pengadilan-pengadilan perdata, dengan setiap perkara perdata diwajibkan menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Implementasi aturan ini terlihat dari meningkatnya jumlah perkara yang memasuki tahap mediasi dan adanya perkara-perkara yang berhasil diselesaikan secara damai tanpa perlu putusan hakim. Data dari Mahkamah Agung menunjukkan potensi positif mediasi: diperkirakan sekitar 40% perkara perdata yang disalurkan ke proses mediasi berhasil diselesaikan melalui kesepakatan tanpa melanjutkan ke persidangan adjudikatif. Angka ini mengindikasikan bahwa hampir separuh sengketa perdata yang dimediasi dapat diakhiri secara damai, suatu proporsi yang signifikan dalam mengurangi beban persidangan. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi bervariasi di tiap pengadilan dan jenis perkara. Pada praktiknya, banyak pengadilan masih mencatat persentase keberhasilan mediasi yang lebih rendah, namun tren menunjukkan peningkatan seiring waktu berkat penyesuaian regulasi dan peningkatan kualitas mediator.

Beberapa data empiris di pengadilan menunjukkan dinamika implementasi mediasi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, misalnya, selama periode Januari–April 2025 tercatat 216 kasus yang menjalani proses mediasi, dan 22 kasus (sekitar 10,19%) berhasil mencapai kesepakatan damai. Meskipun mayoritas mediasi di PN Jakarta Timur pada periode tersebut belum berhasil (102 kasus gagal mencapai kesepakatan), tingkat keberhasilan 10% tersebut menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Januari–

April 2024, dari 273 kasus dimediasi di PN Jakarta Timur hanya 21 kasus (7,69%) yang berhasil damai. Dengan kata lain, terjadi kenaikan persentase keberhasilan mediasi dari sekitar 7,7% menjadi 10,2% year-on-year. Peningkatan ini menunjukkan tren perbaikan implementasi mediasi di pengadilan tersebut, meskipun persentasenya masih tergolong rendah. Contoh lain terlihat di Pengadilan Negeri Purwokerto: pada tahun 2022 hanya 4 dari 64 perkara (6,3%) yang berhasil didamaikan melalui mediasi, namun pada tahun 2023 jumlah keberhasilan meningkat menjadi 11 dari 57 perkara (19,3%). Lonjakan keberhasilan dari 6,3% ke 19,3% dalam satu tahun di PN Purwokerto ini mengindikasikan efikasi yang lebih baik setelah penerapan Perma 1/2016 dan upaya peningkatan kualitas mediasi. Walaupun angka keberhasilan di banyak pengadilan masih di bawah 20%, fakta bahwa trennya cenderung naik menunjukkan bahwa para hakim dan pihak berperkara semakin terbiasa memanfaatkan mediasi sebagai solusi, bukan sekadar formalitas belaka.

Mahkamah Agung sendiri terus berupaya mendorong efektivitas mediasi di pengadilan melalui berbagai langkah implementasi. Sejak awal diterapkannya Perma 1/2016, MA menunjuk sejumlah pilot project pengadilan untuk memantau penerapan mediasi dan berbagi praktik terbaik. Pelatihan sertifikasi mediator bagi hakim juga gencar dilaksanakan, bahkan sejak periode Perma 2003/2008. Hakim didorong untuk mengikuti sertifikasi mediator agar memiliki kemampuan mediasi yang mumpuni. Perma 1/2016 mensyaratkan mediator non-hakim harus bersertifikat, sedangkan bagi mediator hakim, diutamakan yang telah bersertifikat kecuali dalam kondisi tertentu boleh ditunjuk hakim belum bersertifikat dengan izin Ketua Pengadilan. Untuk mendukung hal ini, diklat mediator bagi para hakim dan advokat diselenggarakan bekerja sama dengan lembaga mediation training. Di beberapa pengadilan, tersedia pula Mediator Non-Hakim (MNH) yang berasal dari kalangan profesional. PN Jakarta Timur, sebagai contoh, telah menjalin kerja sama dengan asosiasi mediator independen (Asosiasi Mediator Duta Damai) sehingga menyediakan mediator non-hakim dari beragam latar belakang (advokat, konsultan, akademisi, dll.). Pelibatan mediator non-hakim ini bertujuan meningkatkan netralitas dan fleksibilitas proses mediasi, serta memberi keleluasaan para pihak untuk memilih mediator yang mereka anggap cocok. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa implementasi mediasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada infrastruktur dan sumber daya manusia pendukungnya.

Walaupun kerangka regulasi dan dukungan institusional sudah memadai, pada tataran praktik masih dijumpai berbagai tantangan yang menghambat optimalnya mediasi di pengadilan. Salah satu kendala utama terletak pada kualitas mediator. Tidak semua hakim atau mediator memiliki keterampilan mediasi yang mumpuni. Padahal, profesionalitas mediator berperan penting dalam keberhasilan mediasi. Dalam praktik, masih ditemui mediator (terutama hakim) yang menjalankan mediasi secara formalitas saja, kurang aktif menggali kepentingan para pihak atau kurang kreatif menawarkan opsi *win-win*. Sebagian mediator mungkin belum terlatih baik dalam teknik negosiasi atau komunikasi empatik yang dibutuhkan dalam mediasi. Keterbatasan kompetensi ini dapat membuat para pihak kehilangan kepercayaan terhadap proses mediasi. Studi dan literatur juga mencatat bahwa kurangnya mediator profesional dan terlatih merupakan salah satu faktor yang menghambat penerimaan luas mediasi di Indonesia. Oleh sebab itu, program peningkatan kapasitas mediator menjadi agenda penting. Mahkamah Agung telah mencoba mengatasi kendala ini dengan mensyaratkan sertifikasi, namun kualitas mediasi pada akhirnya sangat bergantung pada *soft skill* mediator di ruang mediasi, yang masih perlu terus diasah.

Selain faktor mediator, persepsi dan partisipasi para pihak berperkara juga menjadi tantangan tersendiri. Masih banyak masyarakat pencari keadilan yang belum memahami manfaat mediasi atau bahkan tidak mengetahui mediasi secara mendalam. Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentang ADR membuat mereka cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada proses litigasi formal. Seringkali pihak berperkara mengikuti mediasi hanya karena

diwajibkan, tanpa itikad serius untuk berdamai. Terdapat anggapan di kalangan tertentu bahwa putusan pengadilan lebih “kuat” atau lebih final dibanding kesepakatan hasil mediasi. Mispersepsi bahwa hasil mediasi kurang mengikat daripada putusan hakim masih dijumpai, meskipun anggapan ini keliru secara hukum (karena akta perdamaian sama kuatnya dengan putusan). Akibat persepsi tersebut, beberapa pihak enggan berkompromi di mediasi karena merasa baru puas jika sudah menang di pengadilan. Budaya masyarakat yang kurang terbiasa menyelesaikan sengketa secara terbuka melalui dialog juga berperan; konflik sering dianggap ajang mencari siapa benar dan salah, alih-alih mencari solusi bersama. Rendahnya public awareness ini menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga peradilan untuk lebih mensosialisasikan mediasi kepada masyarakat luas.

Budaya litigasi yang mengakar pada sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum turut menjadi kendala. Ironisnya, walaupun bangsa Indonesia memiliki falsafah musyawarah untuk mufakat, dalam praktik modern banyak pihak yang lebih memilih jalur pengadilan dengan pola menang-kalah. Pengaruh sistem adversarial barat dan pandangan bahwa penyelesaian sengketa identik dengan pertarungan hukum membuat mediasi kadang dipandang sebelah mata. Para kuasa hukum (advokat) pun kadangkala kurang mendorong mediasi; ada kekhawatiran bahwa mediasi dapat “mengurangi” peran atau pendapatan mereka apabila perkara selesai terlalu cepat. Beberapa advokat mungkin lebih nyaman dengan proses litigasi yang sudah menjadi rutinitas profesi. Sikap adversarial ini bisa terbawa ke ruang mediasi, misalnya pihak yang diwakili pengacara cenderung bersikukuh pada posisinya karena nasihat litigasi. Menurut penelitian, peran profesi hukum yang masih ambigu terhadap mediasi – sebagian melihat mediasi sebagai ancaman terhadap praktik litigasi tradisional – menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas mediasi. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung dan organisasi advokat telah mengupayakan perubahan mindset, antara lain dengan mewajibkan mediasi dan menjadikannya bagian dari kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Diharapkan para advokat menyadari bahwa membantu klien mencapai solusi damai secara cepat juga merupakan bentuk pelayanan hukum yang bernalih.

Tantangan lain bersifat teknis dan struktural, misalnya fasilitas pendukung dan administrasi mediasi. Tidak semua pengadilan memiliki ruang mediasi yang memadai atau suasana yang kondusif untuk perundingan damai. Demikian pula, terkadang penjadwalan mediasi berbenturan dengan jadwal sidang, sehingga para pihak atau mediator kesulitan meluangkan waktu yang cukup. Namun, Mahkamah Agung telah berupaya meningkatkan sarana ini dengan menginstruksikan setiap pengadilan menyediakan ruang mediasi tersendiri dan petugas administrasi khusus. Beberapa pengadilan besar bahkan memiliki pusat mediasi dengan fasilitas lengkap dan daftar mediator tersedia. Selain itu, pandemi COVID-19 telah mendorong inovasi mediasi secara daring (*online*), yang diatur melalui perubahan Perma 1/2016 pada tahun 2020 tentang mediasi elektronik. Mediasi *online* membantu mengatasi kendala jarak dan waktu, meskipun menimbulkan tantangan baru terkait kualitas komunikasi dan kerahasiaan.

Meskipun banyak kendala, mediasi menawarkan sejumlah keunggulan dibanding litigasi yang membuatnya patut diprioritaskan sebagai metode penyelesaian sengketa. Pertama, proses mediasi relatif lebih cepat dan sederhana. Berkat format dialog informal, mediasi dapat dilaksanakan dalam hitungan hari atau minggu, jauh lebih singkat daripada proses pengadilan yang bisa berbulan-bulan hingga bertahun-tahun (terutama jika melalui upaya banding/kasasi). Kedua, biaya yang dikeluarkan umumnya lebih rendah. Para pihak dapat menghemat biaya perkara, biaya jasa hukum, serta mengurangi beban emosional akibat pertikaian panjang. Dalam mediasi, tidak ada prosedur pembuktian rumit atau biaya administrasi berlarut, sehingga efisien secara finansial. Ketiga, mediasi berorientasi pada solusi win-win yang memuaskan kedua belah pihak. Tidak seperti putusan hakim yang cenderung membuat salah satu pihak kalah, hasil mediasi dirancang berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga para pihak lebih

puas dan rela melaksanakan hasilnya. Keempat, mediasi menjaga hubungan baik antara para pihak. Karena sifatnya musyawarah, mediasi menghindarkan komunikasi konfrontatif; hal ini penting terutama untuk sengketa dalam relasi jangka panjang seperti sengketa keluarga, warisan, perniagaan, atau pertetangan. Hubungan personal maupun bisnis dapat terpelihara atau dipulihkan melalui mediasi, berbeda dengan litigasi yang sering memperuncing permusuhan. Kelima, proses mediasi bersifat tertutup dan rahasia, memberi ruang bagi para pihak untuk mengemukakan kepentingan sebenarnya tanpa khawatir citra publik. Kerahasiaan ini diatur dalam Perma sehingga keterangan dalam mediasi tidak boleh dipakai di persidangan jika gagal (*confidentiality*), melindungi para pihak dan mendorong keterbukaan. Terakhir, mediasi memberikan kendali lebih besar kepada para pihak atas hasil sengketa. Para pihak dapat secara kreatif mengatur solusi yang mungkin di luar kewenangan pengadilan (misal penyelesaian pembayaran bertahap, pertukaran barang, permintaan maaf publik, dan sebagainya), yang tidak selalu bisa diperintahkan oleh hakim. Berbagai keunggulan ini menjadikan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang efektif dan berperspektif ke depan (*forward-looking*), alih-alih semata melihat ke belakang untuk menentukan pihak mana yang bersalah.

Lebih jauh, pendekatan mediasi juga merefleksikan prinsip keadilan restoratif dan semangat musyawarah yang sejalan dengan budaya hukum Indonesia. Berbeda dengan pendekatan retributif dalam litigasi (yang fokus pada penghukuman atau menang-kalah), mediasi mengedepankan pemulihan hubungan dan kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, di mana penyelesaian sengketa diarahkan untuk memulihkan keadaan ke kondisi semula dan memperbaiki kerugian di kedua pihak, bukan sekadar menjatuhkan sanksi. Dalam mediasi, para pihak didorong untuk berkomunikasi, memahami kepentingan masing-masing, dan mencapai solusi yang adil secara mutual. Pendekatan ini serupa dengan praktik penyelesaian konflik dalam hukum adat Indonesia, yang menekankan musyawarah untuk mufakat sebagai cara mencapai keadilan. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu prinsip utama hukum adat adalah musyawarah mufakat, dimana tujuan utamanya bukan hanya menghukum pihak yang salah, melainkan memulihkan hubungan baik antara para pihak yang berkonflik.

Nilai budaya ini berdekatan dengan konsep keadilan restoratif modern. Dengan demikian, mediasi di peradilan formal sejatinya mengadopsi falsafah lokal tersebut ke dalam kerangka hukum modern. Proses mediasi memberikan ruang dialog terbuka yang mirip dengan forum musyawarah dalam masyarakat tradisional, di mana penyelesaian secara kekeluargaan diutamakan demi harmoni sosial. Hal ini sangat sesuai dengan jiwa Pancasila yakni pada sila ke-4 yang menjunjung tinggi hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Implementasi mediasi yang menekankan perdamaian dan mufakat mencerminkan upaya sistem hukum Indonesia untuk mengharmoniskan hukum positif dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa. Implementasi mediasi dalam praktik peradilan agama masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun regulasi sudah memadai. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, terutama pada perkara perceraian sebagaimana telah diuraikan. Banyak pihak yang berperkara datang ke pengadilan dengan tekad bulat untuk menang (atau bercerai), sehingga kurang memiliki itikad untuk berkompromi. Di samping itu, budaya litigasi yang telah mengakar membuat sebagian masyarakat dan kuasa hukum memandang mediasi hanya sebagai prosedur formalitas belaka sebelum sidang, bukan sebagai kesempatan serius untuk berdamai. Hambatan kultural ini tercermin dari masih sedikitnya perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibanding total perkara yang masuk setiap tahun. Tantangan lain adalah kualitas dan kuantitas mediator yang belum optimal. Tidak semua hakim memiliki kecakapan mediasi yang mumpuni, sementara mediator non-hakim profesional masih terbatas jumlahnya di beberapa daerah. Keterampilan mediator dalam menangani emosi para pihak dan memahami substansi hukum (khususnya hukum syariah dalam sengketa

keluarga) sangat menentukan hasil mediasi, sehingga kebutuhan peningkatan kapasitas mediator menjadi krusial.

Dari sisi peraturan, sebenarnya Mahkamah Agung telah berupaya mengatasi sebagian kendala melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Misalnya, aturan tersebut mewajibkan para pihak beriktiad baik dan menghadiri mediasi; jika tidak, hakim dapat menjatuhkan putusan yang merugikan pihak tidak beriktiad baik (misalnya pembayaran biaya perkara yang lebih besar). Langkah ini bertujuan mendorong keseriusan para pihak dalam menjalani mediasi. Namun, penegakan aturan iktikad baik ini perlu konsistensi. Selain itu, karakter khusus sengketa keluarga memerlukan pendekatan mediasi yang lebih sensitif gender dan kekerasan. Dalam kasus perceraian akibat KDRT, perlu kebijakan pengecualian atau mediasi tersendiri yang melindungi korban, misalnya dengan menghadirkan mediator khusus atau memungkinkan proses terpisah agar korban merasa aman. Saat ini, aturan pengecualian mediasi untuk KDRT belum tertulis eksplisit, sehingga menjadi tantangan bagi hakim mediator dalam menerapkan kebijaksanaan yang tepat.

KESIMPULAN

Mediasi telah menempati posisi strategis dalam sistem hukum acara perdata Indonesia sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses penyelesaian yang damai dan manusiawi. Melalui landasan hukum yang kuat, termasuk PERMA No. 1 Tahun 2016 dan UU No. 30 Tahun 1999, mediasi diwajibkan sebagai tahapan awal dalam proses persidangan perkara perdata. Hal ini menunjukkan perubahan paradigma dari sistem penyelesaian sengketa yang semata-mata konfrontatif menuju sistem yang kolaboratif dan restoratif. Sementara itu, Mediasi dalam hukum acara peradilan agama telah memperoleh kedudukan strategis sebagai tahapan wajib dalam perkara perceraian dan waris. Keberadaannya mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan kolaboratif dan restoratif. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan prinsip-prinsip syariah yang mendukung perdamaian (*ishlah*), mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang adil dan menjaga hubungan kekeluargaan

Apabila melihat pada implementasi mediasi di Indonesia sangat disayangkan dimana implementasi mediasi di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti rendahnya tingkat keberhasilan, keterbatasan kapasitas mediator, dan rendahnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi. Untuk itu, diperlukan upaya serius melalui pelatihan mediator profesional, sosialisasi publik, serta peningkatan infrastruktur mediasi di pengadilan. Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, mediasi berpotensi besar menjadi jalan utama penyelesaian sengketa perdata yang berkeadilan, berbiaya ringan, dan berorientasi pada perdamaian sosial.

REFERENSI

- Abbas, Syarizal. (2013). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I. Made Pasek. (2014). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Freeman, Michael D.A. (2008). *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell.
- Fuady, Munir. (2008). *Alternatif Penyelesaian Sengketa: ADR dan Arbitrase*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harron, Thomas J. (2011). *Why Mediation Works*. The Conflict Resolution Quarterly, 28(1), 69-84.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.

- Kusumaatmadja, Mochtar. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Jakarta: Kompas.
- Soemartono, Andri. (2017). *Mediasi di Pengadilan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Supriadi. (2007). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, B. (2010). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: UII Press.
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). "Pengaruh Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.
- Usman, Rachmadi. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijoyo, Suparto. (2020). "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 123-145.
- Yunus, R. (2016). "Peran Mahkamah Agung dalam Penguatan Mediasi." *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 88-102.